



PENETAPAN

Nomor 1616/Pdt.P/2016/PA Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun (tempat tanggal lahir : Pajalele, 20 Mei 1970), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Kampung Baru Pajalele RT.002/RW.002 Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 41 tahun (tempat tanggal lahir : Binuang, 31 Desember 1977), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Baru Pajalele RT.002/RW.002 Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 1616/Pdt.P/2016/PA.Prg tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Isbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 15 Desember 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Pulau Tengah, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon

Hal. 1 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama Japarang bin Tikadang yang di nikahkan oleh imam Supu Tikarang sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : Pudding bin Pawakkangi dan Yahya bin Damara, dengan Mahar berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Seperangkat alat Sholat tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dengan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Pulau Tengah, Kelurahan Binuang, kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama:
 - 1) **Anak 1** umur 21 tahun
 - 2) **Anak 2** umur 15 tahun
 - 3) **Anak 3** umur 11 tahun
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Umar bin Kandacong**) dengan Pemohon II (**Nina binti Japarang**) pada hari Jumat 15 Desember 1995, di Lingkungan Pulau Tengah, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 7315072005700002 atas nama Pemohon I; Umar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 17 September 2012, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 7315077112770060 atas nama Pemohon II; Nina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 16 September 2012, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7315070208090427 atas nama Kepala Keluarga; Umar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 22 Desember 2011, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena tinggal satu kampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1995 di Pulau Tengah, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid setempat bernama Supu Tikarang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Japarang
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki Khatib Pajagai dan More;
 - Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya;

Hal. 4 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1995 di Pulau Tengah, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid setempat bernama Supu Tikarang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Japarang
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki Khatib Pajagai dan More;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya;

Hal. 5 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami-isteri yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, olehnya sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama di tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II, dalam rangka pengurusan penerbitan Buku nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui kejadiannya manakala dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang berakal yaitu orang yang mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar;
2. Akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul;
3. Adanya mahar dalam jumlah tertentu;

Hal. 6 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari pembicaraan masing-masing (ijab dan kabul) yang pada hakekatnya mencerminkan akad pernikahan itu sendiri.

Menimbang, bahwa hukum Islam mengenal pula syarat-syarat sah perkawinan yaitu :

1. Syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan pernikahan di antara keduanya, baik yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*mu'aaqqat*);
2. Persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa terkait dengan perihal syarat sah perkawinan itu sendiri. berdasar pada hadits Nabi Muhammad saw., antara lain riwayat al-Dar Quthni dari Aisyah r.a yang artinya, *"tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sehat fisik-mental, masing-masing telah hadir sendiri dan menyaksikan secara langsung acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 15 Desember 1995 di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut, terungkap fakta-fakta yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Desember 1995 di Lingkungan Pulau Tengah, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat,, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan yang

Hal. 7 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg



bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Japarang;

2. Ijab kabul atau akad nikahnya dilaksanakan secara Islam, disaksikan oleh orang banyak (lebih dari 2 orang), ijabnya dilaksanakan antara Imam Masjid setempat, setelah wali nikah taukil kepadanya dan kabulnya dilaksanakan oleh Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat pelaksanaan aqad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah/nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sampai pada saat diajukan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agamanya yaitu syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil atau doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat yang diperpegangi dalam perkara ini yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Hal. 8 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Umar bin Kandacong**) dengan Pemohon II (**Nina binti Japarang**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1995, di Lingkungan Pulau Tengah, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jum. Tsaniyah 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Satrianih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H. dan Drs. Mursidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sehati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hal. 9 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	720.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	811.000,-
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)				

Hal. 10 dari 10. Penetapan no.27/Pdt.P/2019/PA/Prg